

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Wihandriati, Dyah Permata Budi Asri

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Pada awalnya, Undang-Undang Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi penerima fidusia dan memahami upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 berupa Perlindungan hukum Menurut KUHPerdara (Pasal 1238 KUHPerdara), Pasal 11 UU Fidusia, Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Kontrak, Hukum Acara Perdata melalui Gugatan. 2) Upaya bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ialah Upaya Non Litigasi berupa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembaharuan Hutang Pasal 1381 jo. 1413 KUHPerdara, Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan. Upaya Litigasi melalui Gugatan Wanprestasi, Mengajukan Sita dan atau Mengajukan Eksekusi berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Initially, the Fiduciary Law allowed creditors to execute fiduciary guarantee objects themselves, but after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 to carry out the execution, creditors must submit an application to the District Court.

The purpose of this paper is to find out the legal protection for fiduciary recipients and understand legal remedies for fiduciary recipients after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020. This research is a normative juridical research. The research results obtained are: 1) Legal protection for fiduciary recipients after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 in the form of legal protection according to the Civil Code (Article 1238 of the Civil Code), Article 11 of the Fiduciary Law, the Pacta Sunt Servanda Principle in Contracts, Civil Procedure Law through Lawsuits. 2) Efforts for fiduciary recipients after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 are Non-

Litigation Efforts in the form of Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Debt Renewal Article 1381 jo. 1413 Civil Code, Deliberation and Consensus for Underhand Executions. b.) Litigation Efforts through Default Lawsuits, File Confiscations and or File Executions based on Civil Procedure Law.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary, Constitutional Court Decision

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.”

Pembangunan ekonomi, terutama di luar Jawa perlu didukung oleh proses *self discovery* pelaku usaha, yaitu proses inovasi yang ditandai dengan tumbuhnya industri baru.¹ Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan dalam pembentukan daya saing nasional.² Kontributor penopang sektor industri tentunya adalah sektor keuangan dimana ada Lembaga Keuangan.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).³ Lembaga Keuangan bertugas menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman sejumlah uang atau dikenal dengan Perjanjian Kredit. Pemenuhan fasilitas kredit menjadi faktor pendorong berkembangnya Lembaga Jaminan.

Jaminan dibagi menjadi Bergerak dan Tidak Bergerak. Jaminan Bergerak contohnya adalah Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* dimana adanya perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.⁴

Sebagai contoh, debitur mendapat pinjaman dari kreditur dan sebagai jaminannya debitur menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan yang berupa Buku

¹ Laporan Perekonomian Indonesia 2015 Bank Indonesia, Jakarta Bab 15 hlm 263.

² Pusat Komunikasi Publik, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kementerian Perindustrian, Jakarta, hlm. 5.

³ Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Ditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁴ Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 116.

Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) sepeda motornya kepada Kreditur, tetapi fisik sepeda motor tersebut tetap dikuasai oleh Debitur.

Secara normatif, jaminan fidusia yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris dan telah ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia secara online guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran sekaligus menegaskan adanya asas publisitas yang dapat melindungi kepentingan pihak ketiga telah terpenuhi.

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat fidusia. Titel Eksekutorial terdapat pada sertifikat jaminan fidusia dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhaann yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga Kreditur berhak mengadakan Parate Eksekusi (Pasal 1155 jo. Pasal 1178 jo. 1211 KUHPerdara), melalui pelelangan dimuka umum atau penjualan di bawah tangan kemudian mengambil pelunasan piutanganya dari hasil penjualan tersebut.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia diubah tata cara pelaksanaannya terhadap objek jaminan. Penerima fidusia tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung namun harus melalui pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus dalam rangka memenuhi asas Kepastian Hukum. Namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ditemui adanya Kepastian Hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hanya melindungi satu pihak yakni pihak pemberi fiducia, sebab eksekusi terhadap benda jaminan fidusia harus melalui proses di pengadilan. Kondisi yang demikian akan membawa dampak pada penerima fidusia, baik dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi maupun dalam upaya mendapatkan pembayaran kredit, sehingga pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menimbulkan permasalahan baru terkait dengan perlindungan hukum bagi penerima fidusia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian hukum berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”
MASALAH

Penelitian ini akan memberikan kajian hukum dengan fokus bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020?
2. Bagaimana upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan obyektif untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan memahami upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Landasan Teori yang akan dipergunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganan sebelum di lembaga peradilan.⁵ Sedangkan perlindungan hukum represif menekankan pada pemulihan ketertiban pasca terjadinya sengketa, biasanya perlindungan hukum represif ditegakkan melalui badan peradilan.⁶ Kepastian Hukum adalah keadaan dimana perilaku manusia secara individual atau berkelompok secara organisasi maupun tidak, terikat atau berada di koridor yang telah ditetapkan dan sesuai aturan-aturan hukum.⁷

TINJAUAN

Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan

Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.⁸ Lembaga keuangan ada dua jenis yaitu lembaga keuangan Bank (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) dan Lembaga keuangan bukan Bank (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009).

Tinjauan Umum tentang Fidusia

Fidusia berdasar pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Pada gadai (Pasal 1150) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang menjadi obyek jaminan (benda gadai). Namun dalam hal fiducia pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁰

Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia

⁵ Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman, Perlindungan Hukum bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Rona Jaminan Fidusia, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 hlm. 118.

⁶ *Ibid.*

⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

⁸ Aris B. Setyawan 2008, Bahan Kuliah Ekonomi Moneter, Universitas Gunadarma, Jakarta hlm. 9.

⁹ Windy Permata Anggun, Kepastian Hukum dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Terkait dengan Larangan Fidusia Ulang Artikel Ilmiah, Artikel Ilmiah Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang 2014 hlm. 6

¹⁰ Rahmadi usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 152

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹¹

Hak Preferen

Hak preferen diatur Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

METODE

Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan normatif – deskriptif. Bahan penelitian terdiri dari Data sekunder. Data sekunder berasal dari kepustakaan yang dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pelaksana 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Bahan sekunder meliputi buku, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Contohnya adalah mengenai Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian. Terakhir adalah Bahan tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan bahan non-hukum berupa buku maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sengketa perbankan.

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum. Tahapan/jalannya penelitian diawali dengan Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). *Selanjutnya* Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.

HASIL

Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

¹¹ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 90.

Pada intinya dalam Permohonan tersebut dikarenakan peristiwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan disertai dengan ancaman pembunuhan terhadap Para Pemohon.

Para pemohon merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia tidak sesuai dengan tanpa melalui prosedur hukum tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil [Bukti P-7].

Pokok Permohonan menyebutkan, para pemohon mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan keberadaan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Fidusia sebagai berikut :

- 1) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Bahwa kedua pasal yakni pasal 15 Ayat (2) jo. (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Perihal Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia penekanannya ialah pada frasa Kekuatan Eksekutorial. Menurut para pemohon bahwa Frasa Kekuatan Eksekutorial dan Frasa Sama dengan Putusan Pengadilan bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum. Selain mengindikasikan adanya pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) juga adanya kecenderungan perlindungan hukum hanya dilakukan terhadap Penerima Fidusia. Kemudian jika memang kedua frasa tersebut di atas memang akan dipersamakan maka persamaannya dilakukan dalam hal eksekusi obyek fidusia, seharusnya dilangsungkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, khususnya menyangkut frasa cidera janji, tidak mempertimbangkan itikad baik atau niat baik dari debitur. Hal tersebut telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terakhir, bahwa Frasa Kekuatan Eksekutorial, Frasa Sama dengan Putusan Pengadilan dan Frasa Cidera Janji telah bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Jaminan Atas Hak Milik. Bahwa hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ketentuan a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut

Pada poin 3.19 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Majelis Hakim MK memberikan putusan yang sama putusannya berbunyi sebagai berikut, Mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.
- 3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- 4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan telaah penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mengalami kekurangan yaitu adanya Ultra Petita pada Pertimbangan Hukum poin 3.19. Poin 3.19 menerangkan bahwa meski tidak ada permohonan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Meski begitu mengenai putusan yang ultra petita sendiri memang masih menjadi perdebatan.¹² Putusan tersebut tidak serta merta menghilangkan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yaitu eksekusi melalui perangkat parate eksekusi dan eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi tersebut masih diperbolehkan asal berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan tidak disertai dengan Main Hakim Sendiri yang mengakibatkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun Tuntutan Pidana.

Kedudukan Kreditor dan Debitur dalam Perjanjian Kredit

Kedudukan Kreditor berdasarkan Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 28 dari undang undang fidusia berbunyi : “ Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Debitur pemberi fidusia berada dalam kedudukan sebagai pemilik obyek jaminan fidusia (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Kemudian ada juga Debitur sebagai peminjam pakai yang dilarang untuk mengalihkan obyek

¹² Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 hlm. 22.

fidusia. Kedudukan Fidusia pada mulanya adalah kuat. Eksekusi dapat dilangsungkan berdasarkan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (2) UU JF] sebagaimana tertera dalam sertifikat jaminan yang mencantumkan *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel Eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 maka Titel Eksekutorial menjadi tidak serta merta berlaku.

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

Lembaga Keuangan sebagai Kreditor tentunya membutuhkan beberapa Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum Menurut KUHPerdara dalam penentuan cidera janji. Pasal 1238 KUH yang menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penentuan wanprestasinya debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hal yang sederhana, hal ini dapat dengan mudah dibuktikan oleh kreditor maupun debitur.

Perlindungan Hukum menurut UU Fidusia yakni melalui kewajiban pendaftaran, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud pendaftaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut juga untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum Pasal 6 UU Fidusia.

Perlindungan Hukum menurut Kontrak Fidusia berdasarkan Asas Pacta sunt servanda. Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin memiliki arti janji harus ditepati dan jika para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar.¹³ Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

Perlindungan hukum menurut Hukum Acara Perdata ialah melalui gugatan seperti pada umumnya. Gugatan yang bertujuan untuk menentukan eksekusi (Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR; Pasal 1033 Rv ; Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan eksekusi fidusia berdasarkan UU No. 42/1999.

Upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

1) Upaya Non Litigasi, antara lain:

Pertama, Standarisasi Perjanjian Baku yang berisi mengenai

¹³ Khairani, Ridwan. “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18, (2011).

penentuan kesepakatan dispute settlement dalam klausula perjanjian. Kewenangan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan atributif yang tergolong dalam kompetensi relatif lembaga penyelesaian sengketa seperti tercantum dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR.¹⁴ Penyelesaian sengketa alternatif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan Model-model penyelesaian sengketa alternatif cukup beragam, dan merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya cukup disebut sebagai UU No. 30/ 1999).

UU No. 30/ 1999 dalam Pasal 11 ayat (2) menentukan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui *arbitrase*, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Permohonan sita jaminan ini dapat diajukan bersama-sama dengan surat tuntutan (*statement of claim*) ataupun diajukan secara Permohonan diajukan pada Pengadilan Arbitrases sesuai domisili Termohon berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 30/ 1999, di mana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Kedua, Pembaharuan Hutang (Novasi) berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara telah ditegaskan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan perikatan-perikatan hapus adalah karena terjadinya Pembaharuan Utang. Untuk dapat dikatakan novasi memang harus memenuhi unsur perjanjian Pasal 1320 dan unsur novasi karena memang novasi ini merupakan suatu perjanjian maka pertama harus terpenuhi unsur perjanjian dan kedua harus terpenuhi unsur novasinya Pasal 1413-1424.¹⁵

Ketiga. Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan. Eksekusi ini dapat berdasarkan Pasal 29 Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk dan tidak terbatas POJK 035/POJK.05/2018.¹⁶ Eksekusi di bawah tangan dapat dilangsungkan selama ada bukti berupa pengakuan perlakuan cidera janji yang dilakukan oleh debitor, yang mana biasanya sudah dilaksanakan adanya persetujuan mengenai kesepakatan hak dan kewajiban debitor, juga syarat-syarat yang dapat menimbulkan perlakuan cidera janji oleh debitor di

¹⁴ Pasal 118 ayat (4) HIR: “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

¹⁵ I Gede Angga Permana, Penggunaan Upaya Hukum Novasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan yang Mengalami Kerugian, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 Agustus 2019 hlm. 323.

¹⁶ Erlangga Kurniawan, Setelah Putusan MK Leasing Masih Bisa TARIK Aset (Jaminan Fidusia) Anotasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Newsletter Volume 2 Nomor 3 January 2020 Erco Law Firm hlm. 8

dalam surat perjanjian leasing yang disepakati oleh debitor dan kreditor sebelum terjadinya konflik.¹⁷

2) Upaya Litigasi, yaitu:

Pertama, Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan. Melalui surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Umum maka dapat dicantumkan Petitum. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita.¹⁸ Contoh petitum perkara hutang piutang, petitum pokok berbunyi, menghukum tergugat membayar hutang sejumlah sekian Rupiah kepada penggugat. Kemudian Petitum subsider atau tambahan, misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.¹⁹

Pada proses gugatan guna menentukan cedera janji haruslah diperhatikan keseimbangan dari para pihak dalam perjanjian. Perlu ditelaah terlebih dahulu apakah debitor sudah teridentifikasi melakukan wanprestasi. Karena sampai pada tahap dilakukannya eksekusi terhadap unit kendaraan yang merupakan jaminan fidusia, terlebih dahulu telah melewati berbagai tahapan seperti yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.²⁰ Contoh Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Lht bahwa penjatuhan cedera janji harus disetujui oleh keduanya tidak hanya oleh Kreditor.

Kedua, Pemohon Mengajukan Sita. Adanya tindakan penyitaan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR jo. Pasal 720 Rv. Secara materiil perihal penyitaan juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara, yaitu bahwa Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu. Permohonan Sita harus berdasarkan Alasan yang kuat (Pasal 227 HIR) dan Permintaan sita dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang selama putusan yang berkekuatan hukum tetap belum dijatuhkan (Pasal 127 HIR). Putusan terkait sita contohnya adalah Putusan Nomor 15/pdt.G.S/2020/PN.Jog bahwa sita jaminan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum pokok perkara disidangkan.

Ketiga, Mengajukan Eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan secara

¹⁷ Rainidya Nada Andika Y., Upaya Perusahaan Leasing untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020 hlm. 46.

¹⁸ Nyoman A. Martana, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016 hlm.10.

¹⁹ Ibid, hlm. 11.

²⁰<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditelaah/> diakses 6 Juni 2021.

resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.²¹ Jenis-Jenis Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata ialah Eksekusi membayar sejumlah uang, Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan atau Eksekusi Riil. Pemberian bantuan eksekusi obyek jaminan Fidusia juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap 8/2011).

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan jawaban sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020
 - a. Perlindungan hukum Menurut KUHPperdata
Adanya Penentuan Cidera Janji Debitur melalui surat peringatan (*somatie*). Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus memperhatikan Pasal 1238 KUHPperdata.
 - b. Perlindungan hukum menurut UU Fidusia yakni melalui kewajiban pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
 - c. Perlindungan hukum menurut Kontrak Fidusia berdasarkan asas-asas kontrak Asas *Pacta sunt servanda*.
 - d. Perlindungan hukum menurut Hukum Acara Perdata
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia hanya dapat melakukan gugatan sederhana seperti pada umumnya berdasarkan Pasal 1238 KUHPperdata dan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42/1999 tentang Fidusia.
2. Upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Upaya Non Litigasi, antara lain:
 - a. Standarisasi Perjanjian Baku oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertujuan melindungi konsumen yang berisi tentang kewenangan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 118 Ayat (4) HIR jo. Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b. Pembaharuan Hutang (Novasi) sesuai ketentuan Pasal 1381 jo. 1413 KUHPperdata.
 - c. Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan. Eksekusi tidak menggunakan jasa kepolisian dapat dikategorikan sebagai

²¹ Nyoman A. Martana, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016 hlm. 39

eksekusi dibawah tangan melalui Parate eksekusi selama memenuhi Pasal 29 Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia.

3. Upaya Litigasi mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya karena gugatan yang dilakukan adalah

a) Gugatan Wanprestasi

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal, kepada siapa gugatan ditujukan, isi gugatan, siapa yang membuat gugatan atau kuasanya dan ditandatangani (Pasal 8 Rv).

b) Mengajukan Sita.

Secara formal Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 Rv tentang kebolehan penyitaan dalam bab yang diberi judul sebagai “Tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa”. Secara materiil perihal penyitaan juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata.

c) Mengajukan Eksekusi.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh juru sita dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Berita Acara Eksekusi diatur dalam Pasal 209 ayat 940 RBG / Pasal 197 ayat (5) HIR) jo. Pasal 210 ayat (1) RBG/ Pasal 197 ayat (6) HIR

SARAN

1. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 bahwa harus dipastikan jangka waktu surat peringatan atau somatie dalam perjanjian, fidusia wajib dicek dan didaftarkan, asas pacta sunt servanda haruslah diawasi implementasinya agar tidak berat sebelah pada salah satu pihak, Gugatan Sederhana berlaku bagi Jaminan Fidusia yang nilainya lebih dari seratus juta dan Proses Gugatan harus bersinergi dengan proses lelang.
2. Upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ialah Upaya Non Litigasi, dengan Standarisasi Perjanjian Baku diatur dalam peraturan atau keputusan sehingga berlaku jelas bagi Kreditur maupun Debitur, Pembaharuan Hutang (Novasi) tidak boleh dilakukan dengan paksaan, mengutamakan Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan apabila telah ada klausula tersebut dalam perjanjian.

Upaya Litigasi maka Hakim harus menilai berapa jumlah hutang yang ditanggung. Apabila nilai pertanggungan tidak sebanding dengan waktu sidang maka sebaiknya Upaya Hukum ditolak atau tidak diterima. atau apabila gugatan diterima, maka penyelenggaraan sidang dapat dilangsungkan secara murah dan

cepat sehingga piutangnya Kreditur bisa segera dilunasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris B. Setyawan, 2008, Bahan Kulian Ekonomi Moneter, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang perjanjian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Lukman Santoso. (2012). Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak). Yogyakarta: Cakrawala.
- Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010. Nurul Qamar, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang, Makassar, Pustaka Refleksi 2010.
- Nyoman A. Martana, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Retnowulan Sutantio, Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Jaminan Kredit, Varia Peradilan, Tahun II 19 April 1987.
- Salim HS., 2006, Perkembangan Hukum Perjanjian Diluar KUH Perdata Buku Satu, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Bale Bandung, 1990.

Penelitian lainnya:

- Muhammad Shaleh Hambali, Perlindungan Hukum Kredit dalam Perjanjian Fidusia yang tidak Didaftarkan (Study Kasus di PT Federal International Finance Cabang DKI Jakarta), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- Nurlia Latukau, Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Obyek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2015.
- Rainidya Nada Andika Y., Upaya Perusahaan Leasing untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, Program Studi : Ilmu Hukum. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

- Weni Sepalia, Perlindungan Hukum berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Srijiwijaya Palembang 2020.
- Wikan Triargono, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia, Bidang Kekhususan Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Windy Permata Anggun, Kepastian Hukum dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Terkait dengan Larangan Fidusia Ulang Artikel Ilmiah, Artikel Ilmiah Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang 2014.
- Windy Permata Anggun, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia(Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Laporan:

- Laporan Perekonomian Indonesia 2015 Bank Indonesia, Jakarta.
- Laporan Pusat Komunikasi Publik, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Jurnal:

- Arie Exchell Prayogo Dewangker, Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi , Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020.
- Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman, Perlindungan Hukum bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Erlangga Kurniawan, Setelah Putusan MK Leasing Masih Bisa TARIK Aset (Jaminan Fidusia) Anotasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Newsletter Volume 2 Nomor 3 January 2020 Erco Law Firm.
- Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Lex Administratum, Volume I/No.2/Apr-Jun/2013.
- I Gede Angga Permana, Penggunaan Upaya Hukum Novasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan yang Mengalami Kerugian, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 4 No 2 Agustus 2019.
- James Ridwa Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Universitas Airlangga, Jurnal Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2020, Vol. 12 No. 1.
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, Tinjauan Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia tanpa Titel Eksekutorial yang Sah, Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019.

Nova Faisal, “ Tinjauan Yuridis atas Jaminan Fidusia berkaitan dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No j Oktober- Desember 2006.

Setia Budi, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Volume 3 Nomor 1 2013.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.